



PUTUSAN
Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aswin Septiawan Alias Wawan
2. Tempat lahir : Bangun Gingging
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tedi Pratama Lubis Alias Edi
2. Tempat lahir : Bangun Purba
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) buah Tandan Buah Segar (TBS) Dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum Indonesia, Tbk dan 1 (satu) buah egrek sawit Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. **ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN** dan terdakwa II. **TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI**, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang PT.PP LONSUM atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin (belum tertangkap) pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Deli Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara saling bergantian memotong tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan egerk yang telah dipersiapkan, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pun mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir Perkebunan tersebut, kemudian mengangkat buah kelapa tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin sedang sibuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut saksi Alpun Khoir Alhaji dan saksi Nurhayadi yang sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin yang mana terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI berhasil diamankan sedangkan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Alpun Khoir Alhaji dan saksi Nurhayadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI ke Polresta Deli Serdang guna diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI tersebut, maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN** dan terdakwa II. **TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI**, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang PT.PP LONSUM atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin (belum tertangkap) pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Deli Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara saling bergantian memotong tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan egerk yang telah dipersiapkan, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pun mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir Perkebunan tersebut, kemudian mengangkat buah kelapa tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin sedang sibuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut saksi Alpun Khoir Alhaji dan saksi Nurhayadi yang sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp



bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin yang mana terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI berhasil diamankan sedangkan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Alpun Khoir Alhaji dan saksi Nurhayadi membawa terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI ke Polresta Deli Serdang guna diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa ASWIN SEPTIAWAN alias WAWAN dan terdakwa TEDI PRATAMA LUBIS alias EDI tersebut, maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut ada sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut ketika saya sedang melaksanakan patroli disekitar areal perkebunan buah kelapa sawit dan saat itu saya dihubungi oleh teman saya petugas security yang bernama NURHAYADI bahwa iyanya telah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut saya menghubungi rekan saya lainnya yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sedang melaksanakan patrol keliling disekitar areal perkebunan untuk melihat ke tempat kejadian perkara dan sesampainya saya di lokasi tepatnya di Divisi empat Bati Gingging Blok 05115001 KecBangun Purba Kab. Deli Serdang saya bertemu dengan rekan saya tersebut NURHAYADI serta saya melihat ada 2 (dua) orang yang tidak saya kenal dan mengaku bernama ASWIN SETIAWAN LUBIS dan TEDI PRATAMA LUBIS yang diamankan oleh teman saya beserta 17 (Tujuh belas) tandan buah kelapa sawit segar dan 1 (satu) buah egrek mengetahui hal tersebut saya melaporkan kepada manager PTPP LONSUM Bagerpang Estate tentang pencurian buah kelapa sawit tersebut dan menager menyarankan saya untuk membuat laporan ke Polresta Deli Serdang;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yakni Egrek tersebut diarahkan ke buah kelapa sawit setelah itu buah tersebut dipotong sampai terjatuh, dan setelah jatuh buah tersebut dikumpulkan ditepi jalan kebun lalu dilangsir dengan menggunakan kendaraan;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Egrek;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurhayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut ada sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut ketika saya sedang bersama dengan ALPUN KHOIR ALHAJJ sedang naik mobil melakukan patroli di Divisi empat Batu Gingging Blok 05115001 Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, dan kami mendengar jatuh buah sawit yang sedang di panen, lalu kami turun dari mobil dan cepat melakukan penyisiran disekitar lokasi dan kami menemukan ASWIN SETIAWAN LUBIS dan TEDI PRATAMA LUBIS dan dua orang temannya yang lain berhasil melarikan diri melihat kedatangan kami, kemudian kami mengamankan ASWIN SETIAWAN LUBIS dan TEDI PRATAMA LUBIS bersama dengan barang bukti dan membawa ke Kantor Polresta Deli Serdang guna diproses selanjutnya;
 - Bahwa adapun cara Para Terdakwa bersama dengan dua orang temannya masuk ke lahan perkebunan dan mengambil buah sawit dengan cara memotong tandan sawit sampai putus lalu buah dikumpulkan untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor, dan jumlah sawit yang sudah berhasil dikumpulkan mereka sebanyak 17 (tujuh belas) tandan, yang masing-masing tandan beratnya berkisar antara 20-25 kg;
 - Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Egrek;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Alpun Khoir Alhajj dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut ada sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut ketika saya sedang bersama dengan NURHAYADI sedang naik mobil melakukan patroli di Divisi empat Batu Gingging Blok 05115001 Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, dan kami mendengar jatuh buah sawit yang sedang di panen, lalu kami turun dari mobil dan cepat melakukan penyisiran disekitar lokasi dan kami menemukan ASWIN SETIAWAN LUBIS dan TEDI PRATAMA LUBIS dan dua orang temannya yang lain berhasil melarikan diri melihat kedatangan kami, kemudian kami mengamankan ASWIN SETIAWAN LUBIS dan TEDI PRATAMA LUBIS bersama dengan barang bukti dan membawa ke Kantor Polresta Deli Serdang guna diproses selanjutnya;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bersama dengan dua orang temannya masuk ke lahan perkebunan dan mengambil buah sawit dengan cara memotong tandan sawit sampai putus lalu buah dikumpulkan untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor, dan jumlah sawit yang sudah berhasil dikumpulkan mereka sebanyak 17 (tujuh belas) tandan, yang masing-masing tandan beratnya berkisar antara 20-25 kg;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Aswin Septiawan Alias Wawan :
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun teman Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi, Lilik Suheri Alias Doyok dan Ipin (belum tertangkap);
 - Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah Egrek;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Deli Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara saling bergantian memotong tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa dan Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pun mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir Perkebunan tersebut, kemudian mengangkat buah kelapa tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin sedang sibuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang security melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi, Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kepaawit milik PT. PP. LONSUM sudah 3 (tiga) kali namun baru kali ini tertangkap;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;
2. Terdakwa II. Tedi Pratama Lubis Alias Edi:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun teman Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa Aswin Septiawan Alias Wawan, Lilik Suheri Alias Doyok dan Ipin (belum tertangkap);
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah Egrek;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi Aswin Septiawan Alias Wawan bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Deli Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara saling bergantian memotong tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa dan Terdakwa Aswin Septiawan Alias Wawan bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pun mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir Perkebunan tersebut, kemudian mengangkat buah kelapa tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Aswin Septiawan Alias Wawan bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin sedang sibuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang security melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Aswin Septiawan Alias Wawan, Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kepaa sawit milik PT. PP. LONSUM sudah 3 (tiga) kali namun baru kali ini tertangkap;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) buah Tandan Buah Segar (TBS);
2. 1 (satu) buah egrek sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa ijin Para Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;

- Bahwa adapun teman Para Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut yaitu Lilik Suheri Alias Doyok dan Ipin (belum tertangkap);
- Bahwa adapun alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah Egrek;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib Para Terdakwa bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Deli Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara saling bergantian memotong tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Para Terdakwa bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pun mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir Perkebunan tersebut, kemudian mengangkat buah kelapa tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Para Terdakwa bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin sedang sibuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang security melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian “setiap orang” juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Aswin Septiawan Alias Wawan dan Terdakwa II. Tedi Pratama Lubis Alias Edi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Divisi Empat Batu Gingging Blok 05115001 Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa ijin Para Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun teman Para Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut yaitu Lilik Suheri Alias Doyok dan Ipin (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa adapun alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah Egrek;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib Para Terdakwa bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Deli Serdang untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara saling bergantian memotong tangkai buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Para Terdakwa bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin pun mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir Perkebunan tersebut, kemudian mengangkat buah kelapa tersebut dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Para Terdakwa bersama dengan Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin sedang sibuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang security melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Lilik Suheri alias Doyok dan Ipin;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP. LONSUM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka PT. PP. LONSUM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah Tandan Buah Segar (TBS), karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum Indonesia, Tbk sedangkan 1 (satu) buah egrek sawit, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. PP. Lonsum Indonesia, Tbk;
- Terdakwa Aswin Septiawan Alias Wawan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Tedi Pratama Lubis Alias Edi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aswin Septiawan Alias Wawan dan Terdakwa II. Tedi Pratama Lubis Alias Edi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) buah Tandan Buah Segar (TBS);

Dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum Indonesia, Tbk;

- 1 (satu) buah egrek sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1723/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)